

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana atau yang dapat disebut sebagai *Criminal Justice System* merupakan serangkaian tahapan pelaksanaan penegakan hukum pidana (materiil) yang berawal dari proses penyelidikan hingga putusan yang dikeluarkan oleh Hakim serta pelaksanaannya. Sistem peradilan pidana mencakup seluruh komponen yang menjadi penggerak dalam mewujudkan keadilan dalam hukum pidana. Seluruh komponen yang termuat di dalam sistem tersebut memiliki hubungan fungsional satu sama lain sehingga dapat tercipta sebuah sistem yang sistematis serta efektif.¹² Sistem Peradilan Pidana berfungsi sebagai sarana dalam penyelesaian masalah, penegakan keadilan, dan kebenaran.¹³ Pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia yang berkeadilan berdasarkan Pancasila telah termuat dalam UU No. 08/1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP.

1. Komponen Sistem Peradilan Pidana Indonesia

a. Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah komponen penting pada sistem peradilan pidana yang mempunyai hubungan fungsional

¹² Michael Barama, "MODEL SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PERKEMBANGAN," *Jurnal Ilmu Hukum* 03, no. 08 (2016): 8–17.

¹³ Mahrus Ali, "Sistem Peradilan Pidana Progresif ; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum* 14, no. 02 (2007): 210–229.

dengan kejaksaan, pengadilan, serta lembaga permasyarakatan.¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tatanan hukum sudah diatur sebagaimana UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian Kepolisian tertuang pada pasal 5 ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan Kepolisian merupakan alat negara yang mempunyai peran sebagai pemelihara keamanan, ketertiban, perlindungan, pelayanan dan pengayoman terhadap masyarakat. Kemudian tujuan dari dibentuknya lembaga ini tercantum dalam pasal 4 undang-undang tersebut yakni untuk terciptanya keamanan di dalam negeri yang mencakup terjaganya rasa aman serta ketertiban dalam kehidupan masyarakat, terwujudnya ketertiban serta penegakan hukum, tersedianya pengayoman, perlindungan, serta pelayanan publik, dan terciptanya ketenteraman masyarakat sesuai hak asasi manusia. Dalam upaya penegakan hukum pidana, Kepolisian mempunyai kewenangan dalam tahap Penyelidikan serta Penyidikan. Adapun pengertian dari Penyelidikan adalah upaya yang dilaksanakan Penyidik untuk mengidentifikasi peristiwa yang dicurigai mengandung unsur tindak pidana untuk ditentukan bisa atau tidaknya dilaksanakan tindakan Penyidikan (Pasal 1 ayat (5) KUHP). Kemudian, pengertian dari Penyidikan adalah tahapan proses hukum yang melibatkan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk menelusuri dan mengumpulkan alat bukti secara sistematis, sehingga peristiwa

¹⁴ Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 359–372.

pidana menjadi jelas dan pelaku dapat ditentukan. (Pasal 1 ayat (2) KUHAP). Kemudian secara lengkap dan jelas mengenai wewenang Kepolisian dalam upaya penegakan hukum pidana termuat pada Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002, antara lain :

- 1) Dalam rangka penegakan hukum, Kepolisian berwenang menerapkan upaya paksa, termasuk penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, terhadap pihak yang diduga berkeenaan dengan tindak pidana.
- 2) Kepolisian berhak menetapkan larangan bagi setiap orang untuk keluar dari maupun memasuki tempat kejadian perkara, hal tersebut semata-mata untuk kepentingan penyidikan.
- 3) Membawa subjek hukum dihadapan penyidik untuk kepentingan penyidikan.
- 4) menghentikan individu tertentu yang menimbulkan dugaan untuk selanjutnya dilakukan tanya jawab dan pemeriksaan tanda pengenal.
- 5) Berwenang untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan penguasaan sementara atas surat atau dokumen tertentu.
- 6) Menghadirkan dan memeriksa keterangan orang dalam kedudukannya sebagai tersangka maupun saksi.
- 7) Memanggil atau menghadirkan ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa.
- 8) Menghentikan penyidikan.
- 9) Melakukan pelimpahan berkas kepada penuntut umum.

- 10) Melakukan permintaan segera kepada pejabat imigrasi pada lokasi pemeriksaan apabila terdapat keadaan yang mendesak, dengan tujuan mencegah atau menyangkal seseorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana.
- 11) Memberikan arahan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil tersebut guna kemudian diteruskan kepada Penuntut umum.
- 12) Melakukan upaya lain sesuai dengan HAM dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Kejaksaan

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kewenangan negara dalam ranah penegakan hukum dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku serta kebijakan pemerintah. Kejaksaan yang merupakan elemen sistem peradilan pidana harus menjaga otonomi kelembagaannya agar tidak dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu.¹⁵ Secara yuridis kejaksaan diatur dalam UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dalam UU No. 11/2021. Dalam peraturan yang telah disebutkan, pengertian mengenai Kejaksaan tercantum pada pasal 1 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2021 yang berbunyi “*Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan*

¹⁵ Ook Mufrohim dan Ratna Herawati, “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure di dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) di Indonesia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 373–386.

kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang". Di dalam penegakan hukum pidana, Kejaksaan memiliki fungsi selaku pihak pengendali perkara (*dominus litis*). Prinsip tersebut berarti jaksa dapat menilai apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan.¹⁶ Dalam KUHAP jaksa dalam sebagai penegak hukum pidana diberi wewenang sebagaimana pasal 14, antara lain :

1. Menerima serta menelaah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu.
2. Melakukan prapenuntutan jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan penyidikan melalui pemberian arahan kepada penyidik untuk menyempurnakan penyidikan.
3. Melakukan perpanjangan jangka waktu penahanan, melaksanakan penahanan lanjutan, dan/atau menetapkan perubahan status penahanan setelah perkara dilimpahkan oleh penyidik.
4. Menyusun dakwaan.
5. Melakukan pelimpahan perkara ke pengadilan.
6. Memberikan informasi untuk terdakwa mengenai jadwal persidangan, termasuk hari dan waktu sidang, serta mengirimkan surat pemanggilan kepada terdakwa maupun saksi.
7. Penuntutan.
8. Menutup perkara.

¹⁶ Tiar Adi Riyanto, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *LEX Renaissance* 6, no. 3 (2021): 481–492.

9. Melakukan tindakan lain yang termasuk dalam kewenangan serta tanggung jawab dalam kedudukan sebagai penuntut umum sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Melaksanakan penetapan yang dikeluarkan oleh hakim.

c. Pengadilan

Pengadilan merupakan unsur utama di dalam sistem peradilan yang menjalankan fungsi menegakkan serta keadilan. Pengadilan secara umum dapat dimaknai sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.¹⁷ Dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan yang bebas dan mandiri dalam menjalankan fungsi peradilan demi terwujudnya hukum dan keadilan. Lebih lanjut, Kekuasaan kehakiman secara yuridis juga tercantum dalam UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan bertugas menjalankan peradilan berlandaskan asas sederhana, cepat, serta biaya ringan berdasarkan pada asas keadilan serta kepastian hukum. Selanjutnya, Secara fungsional, pengadilan memiliki peran sebagai sarana penyelesaian sengketa hukum, instrumen penegakan hukum, serta pelindung hak asasi manusia. Peran tersebut memiliki dasar konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, kemudian diperjelas dalam UU No.

¹⁷ Ahmad Asif Sardari dan Ja'far Shodiq, "Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan Dasar Hukum," *JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 11–23.

48 Tahun 2009 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengadilan tidak semata-mata berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, namun juga sebagai pilar utama dalam menjaga kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara yang berkeadilan.

d. Lembaga Pemasarakatan

Secara Yuridis pengertian pemasarakatan sendiri telah tertuang pada pasal 1 angka 1 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan yang berbunyi "*Pemasarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan*". Kemudian lembaga pemasarakatan diatur dalam pasal 1 angka 18 undang-undang yang sama yang berbunyi "*Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana*". Kemudian, pengertian dari Narapidana sendiri juga dijelaskan dalam pasal 1 angka 6 yang berbunyi "*Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasarakatan*". Dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasarakatan adalah subsistem penting dalam pelaksanaan peradilan pidana yang berfungsi menggapai

tujuan dari pemidanaan, yaitu tidak semata-mata bertujuan menimbulkan efek jera tetapi juga membina narapidana.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada KUHP sering digunakan menggunakan istilah *Strafbaarfeit*. Selain itu, istilah lainnya yang juga sering digunakan mencakup perbuatan pidana, delik, peristiwa pidana maupun tindak pidana. *Strafbaarfeit* sendiri adalah istilah yang bersumber dari bahasa Belanda yang memiliki tiga kata yakni :¹⁹

- a. *Straf*, dimaknai sebagai pidana;
- b. *Baar*, yang dimaknai sebagai sesuatu yang dibolehkan dan dapat dilakukan;
- c. *Feit*, memiliki makna sebagai perbuatan, peristiwa, maupun tindakan.

Pengertian dari tindak pidana menurut para ahli hukum sebagai berikut :²⁰

- a. Moeljatno memberikan pengertian mengenai tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dikenai ancaman sanksi pidana.

¹⁸ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan," *Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 134–150.

¹⁹ Amir Ilyas, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*, ed. oleh Andi Maulana Mustamin (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012). hlm. 18-19.

²⁰ *Ibid.* Hlm. 20

- b. Adapun Simons mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, dilakukan secara sadar dan sengaja oleh individu yang atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban, selain itu, undang-undang mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang bisa dikenai sanksi pidana.

Dari penjelasan beberapa ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan ditentukan oleh undang-undang dapat dikenai hukuman yang telah diperbuat oleh individu yang bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam rangka mengidentifikasi adanya perbuatan pidana, haruslah dirumuskan terlebih dahulu dalam undang-undang mengenai larangan atas perbuatan tersebut beserta sanksinya. Dalam rumusan peraturan tersebut dapat diketahui unsur-unsur yang menjadi ciri khas serta pembeda masing-masing tindak pidana. Unsur yang ada dalam suatu perbuatan pidana dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua ragam, yang pertama ada unsur objektif serta yang kedua yaitu unsur subjektif.²¹

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur eksternal yang berada pada luar subjek pelaku suatu tindak pidana, unsur ini terdiri dari :

²¹ Yasmirah Mandasari Saragih, Alwan Hadiyanto, dan Mas Subagyo Eko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana*, ed. oleh Bunga Aditi (Medan: CV Tungga Esti, 2022). Hlm. 108

- 1) Perbuatan manusia, yang mana perbuatan manusia tersebut dilakukan secara aktif, misal membunuh (338 KUHP), menganiaya (351 KUHP), dan lain sebagainya.
 - 2) Akibat perbuatan merupakan syarat utama tindak pidana. Unsur tersebut tercermin dari tindak pidana materiil yang berfokus pada kerugian atau dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana, misal pembunuhan dan penganiayaan.
 - 3) Perbuatan menjadi syarat utama tindak pidana. Unsur ini tercermin dari tindak pidana formil dimana tindak pidana berfokus pada perbuatannya tanpa memandang kerugian yang diakibatkan, misal pasal 5 UU Tipikor.
 - 4) Unsur Melawan hukum, Unsur ini berarti setiap perbuatan yang dilarang serta diancam dengan pidana melalui harus bertentangan dengan pertauran perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (ada hukum yang dilanggar).
- b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan syarat tindak pidana yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana, adapun unsur subjektif antara lain :²²

- 1) Sengaja;
- 2) Kealpaan;
- 3) Niat;
- 4) Maksud;

²² *Ibid.* Hlm. 110

5) Menggunakan rencana terlebih dahulu.

3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam pembentukan KUHP, Pembentuk KUHP telah menggolongkan tindak pidana menjadi dua kategori yakni kejahatan yang tercantum dalam buku dua KUHP serta pelanggaran yang tercantum dalam buku tiga KUHP. Pengertian dari kejahatan maupun pelanggaran sebenarnya adalah sama, sama dalam artian melanggar hukum, yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai pidana.²³ Perbedaan mengenai kejahatan dan pelanggaran menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan terdapat beberapa prinsip sebagaimana diatur dalam buku I KUHP yang terkhusus bagi kejahatan saja dan sebaliknya tidak berlaku bagi pelanggaran, prinsip tersebut antara lain :²⁴

- a. Tindakan percobaan serta membantu, hanya dikhususkan bagi kejahatan;
- b. Tenggang waktu daluwarsa untuk kejahatan diatur lebih panjang dibandingkan tenggang waktu daluarsa untuk pelanggaran;
- c. Kewajiban terhadap diperlukannya pengaduan terlebih dahulu hanya terdapat pada beberapa kejahatan dan bagi pelanggaran tidak ada;

Adapun Sudrajat Bassar merumuskan jenis-jenis dari tindak pidana menjadi dua yakni :²⁵

- a. Tindak Pidana Materiil

²³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018). Hlm. 70

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*. Hlm. 71

Tindak pidana materiil merupakan perbuatan pidana yang dalam perumusannya disebutkan perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu tanpa menjabarkan bentuk perbuatannya, misalnya pembunuhan (338 KUHP), Penganiayaan (351 KUHP) dan lain sebagainya.

b. Tindak Pidana Formal

Tindak pidana formal merupakan tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan merumuskan wujud dari perbuatannya tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan tersebut.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual di dalam hukum pidana Indonesia selain dirumuskan dalam KUHP, telah diatur secara khusus dalam UU No. 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kekerasan Seksual bisa diartikan sebagai perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh individu kepada individu yang lain. Perilaku tersebut tidak hanya bersifat fisik melainkan dapat juga melalui verbal menjadikan kekerasan seksual hadir dalam berbagai macam bentuk.²⁶

²⁶ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>.

Bentuk-bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual tertuang dalam Pasal 4 UU ayat (1) dan (2) UU TPKS disebutkan tindak pidana kekerasan seksual meliputi, tetapi tidak terbatas pada, pelecehan seksual baik non-fisik maupun fisik, pemaksaan kontrasepsi, sterilisasi, atau perkawinan, penyiksaan dan eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak, eksploitasi seksual terhadap anak, pelanggaran kesusilaan tanpa persetujuan korban, pornografi yang melibatkan anak atau memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kekerasan seksual, serta tindak pidana lain yang secara tegas dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Unsur tindak pidana kekerasan seksual dapat dirumuskan kedalam dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Contohnya unsur dalam pasal 5 UU TPKS yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9

(sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”

a. Unsur Subjektif

Dalam pasal tersebut yang termasuk dalam unsur subjektifnya adalah “*dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya*”, dikarenakan unsur subjektif sendiri merupakan unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana.

b. Unsur Objektif

- 1) Setiap orang
- 2) Melakukan perbuatan seksual secara nonfisik
- 3) Ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi,

Unsur objektif sendiri memiliki arti unsur yang berada di luar diri pelaku tindak pidana.

Unsur setiap jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS berbeda-beda antara satu dengan yang lain, namun tetap dapat dirumuskan dengan unsur subjektif dan unsur objektif. Perbedaan tersebut datang karena perumusan macam-macam tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS diatur secara rinci mulai dari siapa subjek hukumnya, tindakan yang dilakukan, maksud, dan tujuannya.

3. Korban Kekerasan Seksual

Korban dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut pasal 1 angka 4 UU TPKS dijelaskan bahwa korban merupakan orang yang menderita secara fisik, psikis, mental, kerugian ekonomi maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berada dalam posisi rentan dan tidak seimbang secara relasi kekuasaan dengan pelaku. Kekuasaan yang dimaksud bukan hanya perbedaan kekuasaan secara fisik tetapi juga termasuk ekonomi, control sosial, serta budaya antara korban dengan pelaku.²⁷ Maka dari itu, korban harus dilindungi hak-haknya secara penuh dan dijamin oleh negara, Hak-hak korban telah diatur dalam pasal 67 UU TPKS yang menyebutkan hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

- a. Hak atas penanganan dalam UU TPKS mencakup spektrum yang luas, mulai dari hak atas informasi serta dokumen hasil penanganan, kesehatan fisik maupun psikologis, layanan hukum serta layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban (Pasal 68 UU TPKS)
- b. Hak atas perlindungan, Korban dalam UU TPKS mempunyai hak atas perlindungan mulai dari penyediaan informasi tentang penyelenggaraan perlindungan itu sendiri, kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap aparat penegak hukum, perlindungan kehilangan pekerjaan, dan perlindungan dari tuntutan atas pelaporan yang dilakukan (Pasal 69 UU TPKS).

²⁷ Andi Nurlela, "Relasi Kuasa : Ketika Kekuasaan Menjadi Senjata dalam Kekerasan Seksual," Bakti News, 2025, <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/relasi-kuasa-ketika-kekuasaan-menjadi-senjata-dalam-kekerasan-seksual>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2025.

- c. Hak atas pemulihan, dalam UU TPKS hak atas pemulihan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yang pertama hak pemulihan sebelum dan selama proses peradilan dan yang kedua hak pemulihan setelah proses peradilan. Pemulihan sebagaimana dimaksud mencakup rehabilitasi medis, mental serta sosial, restitusi/kompensasi, reintegrasi sosial, pendampingan hukum, hak atas penghapusan konten bermuatan seksual, pemberdayaan ekonomi, dan penyediaan bantuan mulai dari aksesibilitas yang layak, transportasi, konsumsi dan biaya hidup (Pasal 70 UU TPKS).

4. Dampak Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mempunyai berbagai dampak yang sangat buruk, tidak hanya fisik tapi juga merusak secara psikis serta mental. Dampak-dampak kekerasan seksual terhadap korban tindak kekerasan seksual antara lain :²⁸

- a. Secara psikologis dan mental

Korban dapat mengalami depresi dan bisa mengalami trauma berkepanjangan seperti PTSD (*Post-Traumatic Stress Disorder*).

- b. Secara fisik

Secara fisik dampak langsung yang dirasakan korban tentu sangat merusak, terutama merusak masa depan korban. Dalam beberapa kasus korban sampai mengalami penyakit menular seksual sehingga berdampak langsung kepada keberlangsungan hidup korban, juga

²⁸ Allisa Luthfia, "Dampak pelecehan seksual terhadap korban, trauma hingga isolasi sosial," ANTARA, 2024, <https://www.antaraneews.com/berita/4364455/dampak-pelecehan-seksual-terhadap-korban-trauma-hingga-isolasi-sosial>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2025

stres yang diakibatkan oleh pelecehan dapat mengakibatkan penyakit fisik khususnya yang berkaitan mengenai kondisi mental korban.

c. Dampak sosial

Korban kekerasan seksual dapat mengalami kecenderungan untuk menjauh dari lingkungan sosial, keluarga, atau bahkan berhenti bekerja karena merasa tidak aman atau trauma yang berkepanjangan yang dialaminya.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan anak

1. Pengertian Perlindungan Anak

Anak adalah subjek hukum rentan yang harus dilindungi hak-haknya sebagai pemenuhan dari hak asasi manusia. Perlindungan anak di Indonesia secara yuridis telah tertuang dalam UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak yang kemudian telah diubah dalam UU No. 35/2014 dan diubah untuk kedua kalinya pada UU No. 17/2016. Berkaitan dengan pengertian anak dalam UU No. 35/2014 dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak merupakan orang yang belum berusia 18 tahun dan juga yang masih berada dalam kandungan. Undang-Undang Perlindungan Anak memberi pengertian anak bukan hanya seseorang yang belum berusia 18 tahun namun juga yang masih berada di dalam kandungan. Selanjutnya tentang pengertian perlindungan anak, Perlindungan anak merupakan segala bentuk upaya dengan tujuan menciptakan keadaan sehingga anak bisa mendapatkan hak dan

melaksanakan kewajibannya, sehingga proses pertumbuhannya baik secara fisik, mental, serta sosial berjalan dengan wajar.²⁹ Selanjutnya pengertian perlindungan anak juga tertuang dalam UU No. 35/2014 Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Pengertian tersebut selaras dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2) yang menegaskan bahwa negara dan masyarakat wajib menjamin perlindungan terhadap anak dari diskriminasi serta kekerasan, sekaligus memfasilitasi kebutuhan mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa posisi anak merupakan posisi yang rentan sehingga mewajibkan semua komponen negara dalam menjamin hak-hak anak sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak asasi manusia baik oleh masyarakat maupun negara.

2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Konvensi Hak-Hak Anak adalah instrumen internasional yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Selanjutnya, konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ketentuan ini memuat pengaturan mengenai hak-hak anak secara sistematis dan

²⁹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Cetakan Pertama (Malang: UMM Press, 2020). Hlm. 11

komprehensif, termasuk prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak serta kesejahteraan anak..

a. Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip ini berarti anak berhak mendapatkan semua haknya tanpa terkecuali, tanpa dibedakan oleh ras, warna kulit, suku, jenis kelamin, bahasa, agama, disabilitas, ataupun status yang lain demi mewujudkan kesetaraan (Pasal 4 KHA).

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Secara Normatif prinsip ini tertuang pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Prinsip kepentingan terbaik untuk anak berarti segala keputusan yang dikeluarkan dan dilaksanakan terkait anak baik dari lembaga kesejahteraan sosial yang bersifat publik ataupun swasta, otoritas administrative, atau , pengadilan haruslah mempertimbangkan kepentingan yang terbaik untuk anak (KHA Pasal 3). Menilai kepentingan terbaik bagi anak mempunyai makna wajib mengevaluasi serta menyeimbangkan seluruh elemen yang diperlukan untuk membuat keputusan tertentu bagi anak.³⁰

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Prinsip ini mewajibkan negara dalam kedudukannya sebagai penjamin untuk hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan untuk anak dengan tujuan mewujudkan seluruhnya tanpa terlewat satupun (Pasal 6 KHA).

³⁰ Mansari et al., "BEST INTEREST OF THE CHILD," *Jurnal Yudisial* 15, no. 3 (2022): 283–422.

d. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip tersebut mencerminkan bahwa anak berhak didengar dan dipertimbangkan pendapatnya dalam seluruh hal yang mempengaruhi anak sesuai dengan umur anak dan kematangannya, guna tercipta rasa percaya diri dan pengembangan diri anak (Pasal 12 KHA).

3. Hak Anak

Hak yang dimiliki oleh anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang secara khusus diberikan kepada mereka yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh seluruh unsur kenegaraan termasuk masyarakat dan pemerintah.³¹ Hak anak secara normatif telah tercantum secara jelas dan spesifik di dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU Perlindungan Anak (UU 35 Tahun 2014) menetapkan serangkaian hak dasar esensial bagi anak. Hak-hak ini mencakup jaminan kehidupan, pertumbuhan, perkembangan optimal, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Setiap anak berhak atas identitas diri yang jelas, termasuk nama dan status kewarganegaraan, serta kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan agamanya.

Undang-undang ini juga menekankan perlindungan menyeluruh dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, diatur pula hak-hak fundamental terkait kualitas hidup, seperti akses terhadap lingkungan

³¹ Hoshizora, "Membahas Hak-Hak Anak di Hari Anak," Hoshizora Foundation, 2024, <https://hoshizora.org/membahas-hak-hak-anak-di-hari-anak-apa-yang-perlu-kita-ketahui/>. Diakses pada tanggal 19 Desember 2025

yang sehat, pendidikan, waktu luang untuk rekreasi, dan pelayanan kesehatan yang memadai. Seluruh ketentuan ini diimplementasikan dengan memprioritaskan "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai prinsip utama, sejalan dengan mandat yang digariskan dalam KHA.

4. Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga mendapat hak-hak khusus dalam prosesnya. Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum didefinisikan secara hukum sebagai anak-anak yang memiliki peran dalam sebuah kasus pidana, baik mereka yang dituduh melakukan tindakan ilegal, mereka yang dirugikan (korban), atau mereka yang berkedudukan sebagai saksi (UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 1 Angka 2). Ditinjau dari pengertian tersebut, ABH tidak hanya terbatas pada anak yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana saja, melainkan anak yang dirugikan sebagai korban dan saksi. Setiap anak yang dalam kedudukannya sebagai ABH berada dalam posisi rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari negara.³² Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa anak-anak yang terjerat hukum, khususnya sebagai korban, wajib mendapatkan akses bantuan hukum dan dukungan tambahan. Ketentuan ini memastikan bahwa anak korban tidak sendirian dalam menghadapi proses peradilan, di mana mereka diperbolehkan menggunakan jasa pengacara profesional atau

³² Muhammad Ridwan Lubis, "PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226–241.

mendapatkan bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Lebih lanjut, hak-hak lain yang diperoleh anak dalam kedudukannya sebagai korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia yaitu :³³

- a. Hak untuk dirahasiakan identitasnya;
- b. Anak berhak memberikan keterangan ataupun kesaksian tanpa tekanan;
- c. Terdapat hak untuk didampingi penasihat hukum atau bantuan hukum profesional;
- d. Anak berhak mendapat informasi atas perkembangan kasus;
- e. Hak untuk pelaksanaan persidangan dilakukan secara tertutup untuk umum;
- f. Anak berhak mendapatkan restitusi;
- g. Adanya hak atas pemulihan dan rehabilitasi fisik maupun psikologis;
- h. Adanya hak untuk mendapatkan upaya pemulihan dan rehabilitasi fisik, psikologis.
- i. Anak berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan sosial (psikososial) sejak tahap pengobatan hingga pulih sepenuhnya.;
- j. Bantuan sosial dapat diberikan kepada anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.;

³³ Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *MEDIA of LAW and SHARIA* 2, no. 1 (2020): 134–145.

- k. Adanya jaminan perlindungan fisik dan pendampingan berkelanjutan selama seluruh tahapan proses peradilan berlangsung.

E. Tinjauan Umum Tentang Peran dan Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Menurut pasal 1 angka 1 UU No. 18/2003 yang berbunyi “*Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Dalam bingkai sistem peradilan pidana, keberadaan Advokat mempunyai peranan yang sangat penting dan mempunyai peranan sejajar dengan penegak hukum yang lain, merujuk pada Pasal 5 ayat (1) UU Advokat, profesi Advokat diakui sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kemandirian dan kebebasan dalam menjalankan fungsinya, di mana posisi tersebut mendapatkan jaminan penuh dari regulasi hukum yang berlaku³⁴ Dalam ketentuan pasal 22 UU No.18/2003, Terdapat kewajiban bagi Advokat untuk memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat dari golongan ekonomi rendah guna menjamin akses keadilan yang merata bagi setiap warga negara. Advokat mengambil peran strategis dalam mekanisme penanganan perkara pidana, yakni sebagai penyeimbang kekuasaan terhadap kewenangan penegak hukum lainnya sehingga proses peradilan pidana berjalan dengan seimbang, objektif dan adil.

³⁴ Ratih Dwi Anggraini Puspitaningtyas Krisnowo dan Reza Mariana Sianturi, “PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP KLIEN,” *JURNAL JENDELA HUKUM* 9, no. 1 (2022): 52–63.

Begitu pula Advokat dalam memberikan pendampingan hukum bagi anak korban khususnya yang mengalami kekerasan seksual tidak dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHAP. Dalam struktur KUHAP, posisi hukum korban sering kali dipandang masih berada di bawah bayang-bayang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum belum diakomodasi oleh KUHAP. Sistem hukum mengasumsikan bahwa negara, melalui instansi penegak hukumnya, telah bertindak atas nama korban. Akibatnya, korban harus menghadapi pelaku dan otoritas hukum dalam sebuah mekanisme yang menempatkan negara sebagai wakil utama kepentingan mereka.³⁵

Meskipun demikian pendampingan terhadap saksi ataupun korban dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (1) huruf p UU No. 31/2016 yang menyatakan bahwa korban berhak mendapat pendampingan. Dalam ketentuan tersebut berarti advokat dapat memberikan pendampingan bagi saksi maupun korban dalam perkara pidana meskipun tidak diatur secara eksplisit yang mengatakan bahwa pendampingan dilaksanakan oleh Advokat.³⁶

Demikian pula pengaturan mengenai pendampingan yang dilakukan oleh Advokat kepada anak korban tertuang dalam pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban kejahatan berhak mendapatkan bantuan hukum. Tentunya advokat dalam UU Advokat diberi kewenangan untuk memberikan bantuan hukum sehingga dapat ditarik

³⁵ Maya Indah, *PERLINDUNGAN KORBAN: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua (Jakarta: KENCANA, 2014).

³⁶ Dian Dwi Jayanti, "Begini Peran dan Fungsi Advokat dalam Perkara Pidana," Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/mitra/si-pokrol-lt4b457ff0c3e1b/dian-dwi-jayanti--sh-lt6374680d16d2f/>.

kesimpulan bahwa Advokat berhak untuk melaksanakan pendampingan kepada anak korban.³⁷

Lebih rinci dijelaskan di dalam UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT dijelaskan pada pasal 1 angka 4 mengenai perlindungan yang mempunyai arti pemberian jaminan keamanan bagi korban merupakan tanggung jawab kolektif yang melibatkan pihak keluarga, advokat, lembaga swadaya, serta instansi peradilan. Bentuk proteksi ini dapat diimplementasikan secara temporer atau melalui ketetapan hukum tetap dari lembaga peradilan. Selanjutnya dalam pasal 10 huruf d yang menerangkan bahwa korban memiliki jaminan hukum untuk memperoleh pendampingan dari pekerja sosial serta akses bantuan hukum di seluruh tahapan pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih lanjut di pasal 25 huruf b dijelaskan bahwa dalam melaksanakan perlindungan dan pelayanan advokat berkewajiban melaksanakan pendampingan pada korban dalam setiap proses pemeriksaan guna menguatkan korban agar bisa memberikan keterangan secara lengkap mengenai insiden kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang sangat krusial bagi proses pembuktian perkara. Dalam rumusan peraturan tersebut telah dijelaskan secara eksplisit dan rinci mengenai keterlibatan Advokat dalam memberikan pendampingan terhadap korban termasuk anak korban.³⁸

³⁷ Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, "Peran Advokat Dalam Mendampingi Korban Tindak Pidana," POLDA KEPRI, 2023, <https://pid.kepri.polri.go.id/peran-advokat-dalam-mendampingi-korban-tindak-pidana/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2025

³⁸ Dwi Putri Melati, Januri, dan Darussalam, "Peranan Advokat Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 4, no. 1 (2023): 27–41.

F. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana dan Persidangan Tertutup Untuk Umum

Hukum Acara Pidana terdiri dari kumpulan norma yang dirancang untuk menegakkan kebenaran materiil dalam suatu kasus pidana. Proses ini dilaksanakan oleh aparat negara melalui mekanisme yang mencakup pembatasan hak-hak individu, namun tetap menjamin perlindungan hak-hak dasar yang telah diatur dalam sistem peradilan pidana yang berlaku.³⁹ Pelaksanaan persidangan dalam bingkai sistem peradilan pidana dilaksanakan secara terbuka untuk umum, hal ini sebagai manifestasi dari memastikan adanya integritas proses persidangan dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman itu sendiri.⁴⁰ Namun terdapat pengecualian pelaksanaan persidangan menurut pasal 153 ayat (3) KUHAP, pengecualian yang dimaksud yakni dalam perkara yang berkaitan dengan kesusilaan atau jika terdakwa masih dibawah umur (anak-anak). Selanjutnya persidangan tertutup juga dirumuskan dalam pasal 54 UU No. 11/2012 (UU SPPA) menjelaskan sidang perkara anak wajib dilaksanakan secara tertutup. Berdasarkan tinjauan kedua pasal tersebut, prinsip utama persidangan pidana adalah terbuka bagi publik. Namun, terdapat pengecualian khusus untuk kasus asusila dan perkara dengan terdakwa di bawah umur, di mana persidangan wajib dilangsungkan secara tertutup. Dalam konteks ini, sidang tertutup berarti akses masyarakat umum dibatasi, sehingga hanya pihak-pihak

³⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. oleh Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 4

⁴⁰ Erwin Susilo, "Persidangan Tertutup dalam Perkara Pidana Non-Kesusilaan: Problematika dan Urgensi Pembaharuan Hukum," *PROGRESIF : Jurnal Hukum* 19, no. 1 (2025): 25–42.

yang terlibat langsung atau perwakilan hukum mereka atau kedudukan sebagai kuasa hukum yang diizinkan masuk ke ruang sidang.⁴¹



⁴¹ Annisa, "Pengertian Sidang Tertutup dan Bedannya Sidang Terbuka," Fakultas Hukum UMSU, 2025, <https://fahum.umsu.ac.id/info-pengertian-sidang-tertutup-dan-bedannya-sidang-tertutup/>. Diakses pada tanggal 17 Desember 2025